

Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dan Pendampingan dalam Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Produk UMKM

Zahrah¹, Makiah², Baiq Dinna Widiyasti³, Elyakim Nova Supriyedi Pattys⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bumigora

*Email Korespondensi : zahrah@universitasbumigora.ac.id

Article History:

Received : 9 Juni 2025

Revised : 11 Juni 2025

Accepted : 24 Juni 2025

Keywords: *NIB, Halal Certificates, MSMEs, Community Services*

Abstract:

Collaboration between the business world and academic institutions serves as the cornerstone for fostering economic growth. However, in practice, the management of legality remains a challenge for MSMEs and students, who lack a clear understanding of how to manage it. Consequently, the importance of community service, particularly in the management of NIB and Halal Certificates, cannot be overstated. This community service activity was designed for students and 26 MSMEs in Mataram City and West Lombok Regency, employing a community service approach that was structured into two sessions: the first session is the provision of materials, while the second session focused on counseling and direct mentoring. This initiative spanned one year (from May 2024 to May 2025) in accordance with the stipulated free halal certificate quota allocated by the government program. The outcomes of this community service initiative encompassed students' mastery of the advantages of business legality and the process of acquiring NIB and Halal Certificates, students assisted business owners in obtaining these two legal documents, and facilitated the acquisition of NIB and Halal certificates for business owners more easily and effectively through the collaborative of community service team and students who had undergone training by the community service team.

Pendahuluan

Upaya dalam meningkatkan ekonomi salah satunya melalui kolaborasi antara dunia usaha atau industri dengan perguruan tinggi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pondasi dalam mendorong peningkatan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan inovasi dibidang bisnis (Sasangka & Prabowo, 2023). Hal ini yang memberikan dampak pada pengurangan pengangguran dan membawakan penghasilan yang menguntungkan (Putri & Pertiwi, 2023). Menurut (Marthalina & Khairina, 2022) peran penting UMKM juga terletak pada kemampuan penyerapan tenaga kerja khususnya ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat di Indonesia akibat pandemi. Disisi perguruan tinggi, dengan sumber daya manusia yang terdidik diarahkan dapat menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi melalui ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Namun demikian, permasalahan muncul ketika masih ada pelaku usaha yang belum mampu mengusai

teknologi untuk mendukung legalitas usaha mereka dan masih ditemukan mahasiswa yang belum memperoleh kemampuan secara teknis dalam pengurusan perizinan untuk membangun usaha karena mereka lebih banyak dituntut untuk menguasai konsep dan analisis mendalam terkait keilmuan yang diambil. Kolaborasi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dalam hal ini kegiatan mahasiswa diluar perkuliahan menjadi modal yang sangat berharga untuk membangun kemampuan khusus secara teknis yang dibutuhkan dalam membangun usaha. Kemampuan dasar yang penting untuk dikuasai baik pelaku usaha maupun mahasiswa yakni pengurusan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan Sertifikat Halal.

Kedua dokumen tersebut (NIB dan Sertifikat Halal) adalah dokumen dasar yang harus dimiliki saat mendirikan usaha. NIB merupakan identitas perizinan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha berdasarkan kesesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Ramadhani et al., 2022). Izin usaha diperlukan untuk memperlihatkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada, aktif dan memenuhi syarat untuk persetujuan (Permatasari et al., 2022). NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha baik yang berbentuk perseorangan maupun berbadan hukum. Dengan diterbitkannya NIB, pelaku usaha telah memiliki izin Komersial/Operasional sesuai dengan bidang masing-masing (Putri & Pertiwi, 2023). Selain itu NIB juga dapat menjadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Sedangkan Sertifikat Halal merupakan proses atau kegiatan dalam memenuhi standar tertentu (Ramadhani et al., 2022). Umumnya sertifikat halal ini diwajibkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang makanan dan minuman.

Pengajuan NIB maupun Sertifikat halal dilakukan secara online melalui akun OSS (*Online Single Submission*) dan SI HALAL. Tujuannya agar mengurangi birokrasi yang lambat dan dapat terkontrol secara efisien, terbuka, dan terintegrasi karena adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui akun OSS (Budiarto et al., 2022). Pengurusan pengajuan NIB dilakukan melalui akun OSS di kelola oleh Lembaga OSS (Istiqfarini et al., 2022.). Selain itu, untuk melindungi pelaku usaha dalam menghadapi pasar bebas (Sasangka & Prabowo, 2023). Sedangkan pengajuan Sertifikat Halal Produk Pelaku UMKM dilakukan melalui akun SI HALAL yang di kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat Halal ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen Muslim berdasarkan kepercayaan dan keyakinan dalam memilih produk yang akan dikonsumsi (Sasangka & Prabowo, 2023). Namun dalam pengurusan, tidak banyak pelaku usaha yang mampu untuk mempelajari khususnya para pelaku usaha yang gagap akan teknologi sehingga masih banyak ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki izin berusaha maupun sertifikat halal. Minat pelaku usaha terhadap legalitas usaha masih rendah (Wulandari, 2023). Beberapa pelaku usaha tidak mengetahui

fungsi, manfaat dan urgensi memiliki izin usaha (Setyono et al., 2022). Disamping itu, ditemukan juga masih ada mahasiswa yang belum mengetahui bagaimana cara mengurus legalitas usaha walaupun bidang yang mereka ambil adalah manajemen atau ekonomi.

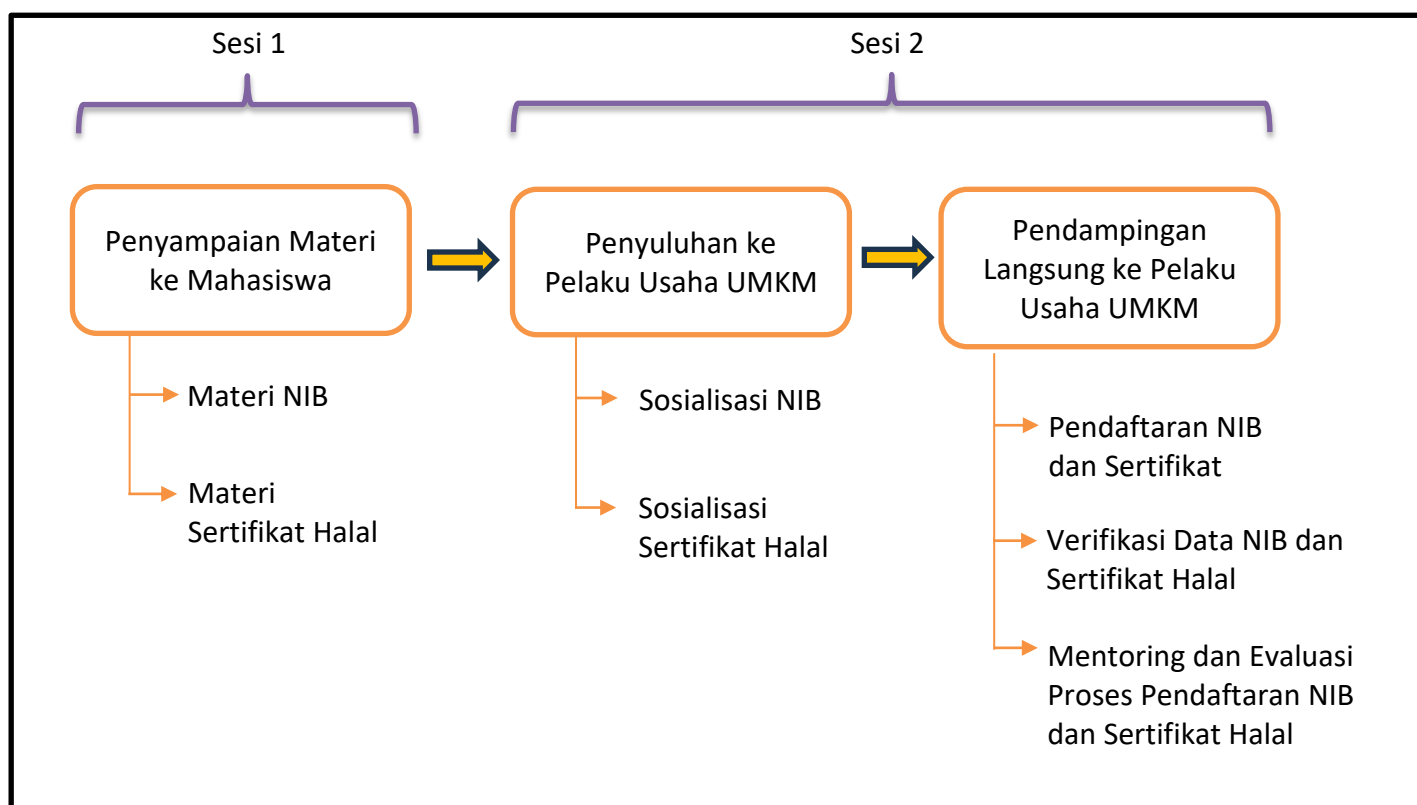
Beberapa pengabdian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa civitas akademika, pengurusan NIB dan Sertifikat Halal memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha. Menurut Ramadhani et al., (2022) legalitas NIB dan Sertifikat Halal mampu meyakinkan konsumen terhadap produk pelaku usaha sehingga meningkatkan penjualan. Hasil pengabdian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Hakim et al., (2022). Pada pendampingan yang dilakukan oleh Komalasari et al., (2023) disimpulkan bahwa pendampingan terkait NIB mampu meningkatkan wawasan sasaran tentang pentingnya legalitas usaha mulai dari pembuatan hingga penerbitan NIB. Lebih jauh, kegiatan pengabdian mampu dalam proses pengembangan UMKM untuk dapat “naik kelas” (Sutantri et al., 2022). Sedangkan peran sivitas akademika menurut latifah et al., (2023) mampu mengakselerasi proses sosialisasi, pelatihan dan pembuatan legalitas usaha.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan softskill mahasiswa dalam pengurusan legalitas usaha dan membantu pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha dan sertifikat halal produknya. Kemampuan mahasiswa dalam pengajuan NIB dan sertifikat halal dapat memberikan modal bagi mahasiswa dapat memulai bisnis secara profesional dan dapat menjadi skil yang dapat ditawarkan dipasar sebagai konsultan/jasa dalam membantu pelaku usaha dalam mengajukan perizinan. Bagi pelaku usaha, NIB sangat penting sebagai tanda legalitas usaha yang dijalankan dan juga dapat digunakan sebagai syarat baik pengajuan bantuan modal usaha dari pemerintah ataupun lembaga swasta, perlindungan dari pasar bebas, serta pengajuan sertifikat halal.

Metode

Peningkatan kemampuan mahasiswa diluar pengetahuan akademik yakni softskill sangat penting dalam menunjang karir yang akan di hadapi setelah lulus seperti kemampuan dalam membuat nomer induk berusaha (NIB) yang digunakan sebagai dasar mahasiswa untuk memulai usaha di masa depan. Pada pengabdian ini, dilaksanakan terbagi menjadi dua sesi diantaranya pendampingan ke mahasiswa agar mampu membuat NIB dan pengajuan sertifikat halal dilaksanakan pada sesi pertama, sedangkan dalam penerapannya, mahasiswa diarahkan untuk langsung menemui pelaku usaha dilokasi usaha mereka untuk menawarkan jasa dalam pembuatan NIB dan Sertifikat Halal yang dilaksanakan pada sesi kedua. Sesi pertama yakni pada Selasa, 21 Mei 2024 di Universitas Bumigora dan sesi kedua pada Rabu, 22 Mei 2024 – Maret 2025 di Lokasi UMKM dan dilaksanakan menggunakan daring dalam pemantauan penerbitan sertifikat halal.

Masing-masing sesi menggunakan metode yang berbeda. Sesi pertama, menggunakan metode diskusi interaktif terhadap materi-materi mengenai cara pembuatan NIB dan Sertifikat Halal, mengapa penting membuat NIB dan Sertifikat Halal, serta apa manfaat NIB dan Sertifikat Halal bagi pelaku usaha. Pada sesi kedua, metode yang digunakan yakni penyuluhan dimana mahasiswa dan tim pengabdian memberikan informasi langsung tentang apa itu NIB dan sertifikat halal, manfaat dan hubungannya dengan sertifikat halal. Metode lainnya yang juga dilakukan pada sesi kedua adalah pendampingan langsung mulai dari bantuan pendaftaran, verifikasi data hingga monitoring dan evaluasi perkembangan proses pendaftaran sampai NIB dan sertifikat halal produk dari pelaku usaha terbit.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Capaian keberhasilan dalam kegiatan pengabdian ini yakni dengan terbitnya NIB dan Sertifikat Halal pelaku usaha yang didampingi baik oleh tim pengabdian dan juga mahasiswa yang telah dilatih. Keberhasilan dari pelatihan peningkatan kemampuan mahasiswa dapat dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mendampingi pelaku usaha dalam pendaftaran NIB dan juga Sertifikat Halal. Adapun penerbitan NIB diperoleh melalui akun (*Online Single Submission*) yang di kelola oleh Lembaga OSS dari Kementrian Investasi. Sedangkan penerbitan Sertifikat Halal Produk Pelaku UMKM diperoleh melalui akun SI HALAL yang di kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk mahasiswa dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Mataram di Kabupaten Lombok Barat. Terdiri dari tiga mahasiswa yang dilatih untuk mampu menguasai manfaat NIB dan Sertifikat Halal, mengapa dibutuhkan kedua dokumen tersebut serta bagaimana cara pengajuan pembuatan NIB dan Sertifikat Halal melalui akun OSS dan SI HALAL. Mahasiswa tidak hanya sebagai sasaran juga dilatih menjadi subjek yang memberikan pendampingan ke pelaku usaha agar mahasiswa mendapatkan pengalaman menghadapi berbagai karakter masyarakat atau pelaku usaha. Jumlah pelaku usaha yang dilibatkan dalam pengabdian ini sebanyak 26 UMKM yang tersebar di Selaparang, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yakni di Lingsar, Kediri, Narmada, Nusa Tenggara Barat.

Berikut merupakan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan mulai dari 21 Mei 2024 hingga Mei 2025 beserta hasil pelaksanaannya:

1. Sesi Pertama : Penyampaian Materi

Pada sesi pertama ini, kegiatan pengabdian dilakukan di dalam ruang kelas untuk memberikan materi terkait NIB dan Sertifikat Halal. Mahasiswa dihadirkan untuk mengetahui detail apa itu NIB dan Sertifikat Halal, Dasar Hukum untuk pembuatannya, Manfaat dan Mengapa perlu untuk dilakukan pembuatan kedua dokumen tersebut. Dalam sesi ini, materi disampaikan dengan metode ceramah dan praktik langsung setelah penjelasan mengenai bagaimana cara pengajuan NIB dan Sertifikat Halal.

Kegiatan ini berjalan sangat lancar dan mahasiswa mampu memahami setiap langkah dalam prosedur pengajuan dokumen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mahasiswa dalam melakukan input data dan penerbitan NIB dan Sertifikat Halal pada pelaku usaha yang didampingi.

2. Sesi Kedua : Penyuluhan dan Pendampingan Langsung

Pada sesi kedua ini menggunakan dua metode dalam melaksanakan pengabdian yakni penyuluhan dan Pendampingan Langsung. Penyuluhan diberikan kepada sasaran pelaku UMKM terkait informasi pentingnya NIB dan Sertifikat Halal serta persyaratan yang harus disiapkan pelaku usaha untuk melakukan pengajuan tersebut. Penyuluhan ini dilakukan baik oleh tim pengabdian dan juga mahasiswa yang telah dilatih pada sesi pertama yang mana akan memberikan pengalaman mahasiswa dalam memberikan pendampingan dan implementasi dari materi yang telah diberikan sebelumnya. Pada pendampingan langsung, pelaksanaan pengabdian dimulai dari melakukan proses pendaftaran NIB di akun OSS dan Sertifikat Halal di akun SI HALAL yang mana membutuhkan informasi data pribadi pelaku usaha dan usaha yang dimiliki. Selanjutnya data yang telah dimasukan akan didampingi dalam proses verifikasi data bahwa data yang dimasukan telah benar, khusus pada

pengajuan sertifikat halal dibutuhkan konfirmasi dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam hal ini adalah salah satu tim pengabdian agar dapat dilanjutkan prosesnya pada sidang Fatwa penetapan sertifikat halal. Terakhir, mentoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengontrol progres pengajuan NIB maupun sertifikat halal, biasanya terdapat beberapa data yang harus diperbaiki setelah diperiksa dari Komite Fatwa untuk pengajuan sertifikat halal, peran mahasiswa dan tim pendamping sangat penting untuk melakukan perbaikan sesuai yang disarankan. Durasi mentoring dan evaluasi ini cukup lama karena menyesuaikan dengan kuota program pemerintah terkait penerbitan sertifikat sehat gratis sehingga seluruh proses selesai pada satu tahun selanjutnya yakni dibulan Mei 2025.

Kegiatan pendampingan langsung ini mampu memberikan manfaat positif bagi mahasiswa dan pelaku usaha. Mahasiswa dapat memperdalam kemampuan yang dimiliki melalui pendampingan langsung ke pelaku usaha, mahasiswa juga dapat menganalisis masalah yang timbul selama pengajuan dan memberikan solusi atas permasalahan pengajuan yang ditemukan, serta secara tidak langsung memberikan perubahan perilaku mahasiswa dari yang belum terlalu tau kondisi lapangan terkait usaha menjadi lebih tajam melihat hal yang perlu diperhatikan dalam membangun usaha karena melihat dan berintegrasi langsung dengan praktisi dunia usaha. Bagi pelaku usaha, pendampingan langsung mampu meningkatkan wawasan dan kesadaran mereka mengenai pentingnya memiliki dokumen legalitas dalam usaha. Pelaku usaha menyadari bahwa NIB menjadi identitas bahwa usaha yang dimiliki telah memiliki izin dan dapat dijadikan sebagai syarat pengajuan modal usaha. Sedangkan dengan memiliki sertifikat halal pelaku usaha dapat melakukan penjualan dengan maksimal karena mampu meyakinkan konsumen bahwa produk yang dihasilkan tidak bertentangan dengan agama.

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 26 UMKM yang telah didampingi dalam pembuatan NIB dan Sertifikat Halal. Lokasi usaha UMKM yang didampingi menjangkau Mataram, Selaparang, Kediri, Lingsar dan Narmada. Rata-rata produk yang diajukan termasuk dalam KBLI Pengolahan Makanan dan Minuman. Seluruh UMKM tersebut telah berhasil menerbitkan NIB dan Sertifikat Halal produk yang mereka jual. Berikut adalah nama usaha, nama pelaku usaha dan lokasi masing-masing UMKM yang didampingi dalam pembuatan NIB dan sertifikat halal.

Tabel 1. Daftar Pelaku UMKM

No	Nama Pu	Merk Dagang	Lokasi
1	Ahmad Watoni	Kentang Kita	Jln.Abdul Kadir Munsyi Gg.Kraton, Punia,

			Mataram
2	Ahyar Rasidi	Yacu Crepes	Repok Pancor, Sigerongan, Lingsar
3	Dani Akbar	Roti Bakar Khas Bandung 99	Meninting Kekalik, Pagesangan Barat, Mataram
4	Dina Iswantari	Warung Dina	Lingkusan Kamasan Mataram, Monjok, Selaprang
5	Erika Erniawati	Mie Ayam Mbak Cipluk	Jl. Abdul Munsy, Mataram
6	Evy Ariyani	Rm.Surabaya 1	Lingsar
7	Evy Ariyani	Rm Surabaya 2	Lingsar
8	Firmansyah Kholid	Kebablasan 88	Lingkungan Selagalas, Selagalas, Sandubaya
9	Galuh Putri Apriani	Langgara Kebab	Jl. Irigasi Iii No.24 Lingk.Irigasi,Taman Sari, Ampenan
10	Habib Hubaebi	Warung Seblak Habib	Lebah Sempaga Selatan, Lebah Sempage, Narmada
11	Hasbi Jauhari	Juragan Ayam Geprek	Dusun Muhajirin Selatan, Narmada, Narmada
12	Hendrawarman	Al Mumtaz Geprek	Dusun Muhajirin Selatan, Narmada, Narmada
13	I Made Wartana	Es Kelapa Muda Buk Ani	Destarata,Karang Bengkel, Cilinaya, Cakranegara
14	Isworo Agung Anurogo	Catoffee	Jl. Raden Panji No 2 Kekalik Indah, Kekalik Jaya, Sekarbela
15	Juli Anggraini	Boun Buk Juli	Jl.Peternakan Selagalas, Selagalas, Sandubaya
16	Lalu Muhamad Khaerul Anam	Special Burger	Jalan Majapahit, Mataram
17	Magdal Yna Agustiyani	Sempol”In	Jalan Majapahit, Mataram
18	Muhammad Ali	Soto Sasak Tulen Alibaba	Karang Tapen, Cilinaya, Cakranegara
19	Muhammad Ardi	Cilok Is Not Dead	Jl Gontoran Bertais Daya, Bertais, Sandubaya
20	Samiun	Warung Yana	Jl.Ismail Marzuki Karang Tapen, Cilinaya, Cakranegara

21	Seni Rahyu	Pisang Kambung	Kediri, Lombok Barat
22	Sulis Sriastuti	Kedai Minuman Echo	Btn Pagutan, Pagutan Barat, Mataram
23	Syahrifal Januar	Food Pong Pang	Muhajirin Selatan, Narmada, Narmada
24	Vivyka Tajnaurah	The Angkringan Solo	Jl Koperasi, Pejeruk, Ampenan
25	Wiwik Elisa Putri	Siomay Wiwik	Jl. Hos Cokroaminoto Karang Mas-Mas, Monjok Barat, Selaprang
26	Zulfikri	Durian Sekut Zulfikri	Jalan Majapahit, Mataram

Berikut adalah dokumentasi selama pelaksanaan pendampingan dilakukan dan salah satu Sertifikat Halal pelaku usaha yang telah diterbitkan.



Gambar 1. Beberapa foto dokumentasi pengabdian



Gambar 2. Salah Satu Sertifikat Halal Produk UMKM yang terbit

Kesimpulan

Dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi, dibutuhkan peran dari perguruan tinggi dan pelaku dunia usaha (UMKM). Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam hal wawasan yang mampu memberikan dampak kepada dirinya sendiri dan pelaku

UMKM, salah satunya dalam hal legalitas usaha. Keharusan memiliki legalitas usaha seperti NIB dan Sertifikat Halal menjadi penting untuk menyakinkan konsumen agar terdorong membeli produk pelaku usaha. Bagi mahasiswa kemampuan menguasai skil pengajuan NIB dan Sertifikat Halal menjadi modal sebelum menjalankan usaha mereka sendiri atau modal sebagai konsultasi jasa pembuatan legalitas usaha. Sedangkan bagi pelaku usaha, memiliki NIB dan Sertifikat Halal akan berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap hasil produksi yang dipasarkan. Namun tidak banyak mahasiswa maupun pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam mengakses pengajuan legalitas tersebut. Melalui kegiatan pengabdian ini, mahasiswa mampu menguasai manfaat legalitas usaha dan cara pengajuan pembuatan NIB dan Sertifikat Halal, serta mampu mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh kedua legalitas dokumen tersebut. Kegiatan pengabdian ini juga mampu membantu pelaku usaha memperoleh NIB dan Sertifikat Halal secara lebih mudah dan terarah karena didampingi baik oleh tim pengabdian dan juga mahasiswa yang telah dilatih oleh tim pengabdian.

Kendala dalam kegiatan pengabdian ini adalah dokumen syarat pembuatan akun di OSS dan SI HALAL. Ditemukan di beberapa pelaku usaha yang didampingi, KTP pemilik telah digunakan untuk membuat akun NIB namun pelaku usaha tidak mengetahui user dan password sehingga dibutuhkan waktu lebih untuk membuat ulang akun NIB. Selain itu, kendala waktu karena penyuluhan yang dilakukan dengan mengunjungi satu per satu lokasi yang membutuhkan waktu yang banyak. Diharapkan pengabdian selanjutnya dapat memastikan dokumen syarat pengajuan tidak digunakan dan Lokasi pendataan pada satu area agar lebih efisien.

Daftar Pustaka

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas, 'udah, Kusuma Wardhani, & Wuryandari, Y. (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. 1*.
- Hakim, L., Junaidi, Fidiyanti, E., Deni, A., Regitasari, M., Husna, A., Yulanda, S., & Khotimah, K. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Peningkatan Kinerja UMKM dan Pendampingan Pembuatan NIB* (Vol. 3, Issue 1).
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & Mahendra, R. (n.d.). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Saufika, A. E., Maharani, H., & Cahyadi, I. (2023). *Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS*. 1(3), 357–362. <https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>
- latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., utama Iswandi, G., Aditya, F., & Farah Firdiana, R. (2023). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak, Kota Surabaya* (Vol. 2, Issue 1).

- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Permatasari, D., Salsabila, S., Fikri Abdurrohman, M., Clara Dewanti, M., & Aminah, S. (2022). *Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar*.
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3>
- Ramadhani, A. S., Dina, H., Dewi, M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, Issue 3). https://jurnalkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Sasangka, J. D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4), 311–317. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185602>
- Setyono, B. D. H., Hati, B. D. I. M., Aji Saputra, N., & Agustina, N. (2022). *Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara*. <https://doi.org/10.29303/jppmi.v5i3.2010>
- Wulandari, A. E. (2023). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya*. 2(1).